

PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KECAMATAN SEDATI

Puan Namira Fenasanjus
puannamira1401@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This study aims to determine how much influence tax understanding, tax sanctions, and taxpayer awareness have on taxpayer compliance in Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) in Sedati Sidoarjo. This research is quantitative. In addition, the data collection technique uses simple random sampling, in which the sample is taken randomly. Then the questionnaire was distributed to 44 respondents as a sample. The sample is UMKM owners in Betro, Buncitan, Kwangsan and Cemandi Sedati, Sidoarjo. In line with that, the majority of respondents who filled out the questionnaire were women as much as 64%, and the remaining 36% were men. In addition, test the quality of the data using validity and reliability tests. While the data analysis technique uses multiple linear regression. The results of the study show that both tax understanding and tax sanctions have an effect on taxpayer compliance in Micro, Small and Medium Enterprises in Sedati Sidoarjo. Meanwhile, taxpayer awareness has no effect on taxpayer compliance in Micro, Small and Medium Enterprises in Sedati Sidoarjo.

Keywords: *Tax Understanding, Tax Sanction, Taxpayers' Awareness, Taxpayers' Compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Sedati Sidoarjo. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Selain itu, teknik pengumpulan data menggunakan simple random sampling, yang dimana sampel tersebut diambil secara acak. Selanjutnya kuesioner disebarikan kepada 44 responden sebagai sampel. Sampelnya adalah pemilik UMKM di di Betro, Buncitan, Kwangsan dan Cemandi Sedati, Sidoarjo. Sejalan dengan itu, mayoritas responden yang mengisi kuesioner adalah perempuan sebanyak 64%, dan sisanya laki-laki 36%. Selain itu, uji kualitas data menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Sedangkan teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Sedati Sidoarjo. Sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Sedati Sidoarjo.

Kata Kunci: Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, KepatuhanWajib Pajak.

PENDAHULUAN

Perekonomian di Indonesia di dominasi oleh kegiatan usaha yang berkala pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 1 yang berbunyi "Usaha Mikro Kecil Menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan dan badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung". Bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam membangun perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi dan ekonomi yang berkeadilan.

Menurut Kartika (2022) banyak masyarakat yang lalai dalam membayar pajak dikarenakan berbagai faktor yaitu: (1) kurangnya sanksi tegas yang berlaku dan pendapatan yang dipotong tanpa alasan jelas, (2) masyarakat enggan membayar pajak secara offline

dikarenakan dengan lokasi setor pajaknya yang terlalu jauh. Berdasarkan fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang selalu di hadapi oleh pemerintah adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahayu (dalam Patriandari dan Safitri, 2017:17) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak adalah tindakan hukuman yang bersifat memaksa untuk menaati ketentuan undang-undangan yang berlaku. Sanksi tersebut bertujuan supaya wajib pajak takut untuk melakukan tindakan melanggar yang telah di buat oleh pemerintah UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan namun masyarakat masih banyak yang “meloloskan diri” kewajiban dalam membayar pajak dan juga melakukan tindakan melawan pajak (Syahril dalam Putri dan Agustin, 2018). Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak dalam mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. sebaliknya jika semakin rendah kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban pajak semakin menurun sehingga tidak dapat memaksimalkan kepatuhan, Muliari dan Setiawan (dalam Sabila dan Furqon, 2020:270).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM akan dapat menguntungkan dari segi pengetahuan dalam usaha. Selain itu, penulis ingin mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan apakah kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sedangkan belum semua wajib pajak akan sadar terhadap kewajibannya. Maka dari itu, wajib pajak lebih baik mematuhi peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang Di atas dapat diuraikan rumusan latar belakang dalam penelitian yaitu sebagai berikut : (1) Apakah pemahaman pajak berpengaruh kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sedati ? (2) Apakah sanksi pajak dapat berpengaruh kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sedati ? (3) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sedati?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sedati (2) Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sedati (3) Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sedati.

TINJUAN TEORITIS

Pengertian UMKM

UMKM memiliki pengertian yang beragam. Hingga saat ini di Indonesia bahkan belum ada definisi spesifik UMKM yang bisa dijadikan referensi oleh Badan Pusat Statistik atau peneliti ekonomi (Berisha dan Pula, 2015). Usaha Mikro yaitu usaha yang dijalankan atau dimiliki perorangan, rumah tangga maupun badan usaha kecil yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dalam perundang-undangan. Usaha kecil merupakan usaha yang bukan termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dilakukan oleh perorangan, dapat disimpulkan usaha kecil termasuk usaha yang berdiri sendiri atau independen. Usaha menengah yaitu anak perusahaan yang berdiri sendiri dan bukan merupakan cabang atau anak perusahaan menjadi bagian langsung atau tidak langsung terhadap usaha besar maupun kecil dengan jumlah kekayaan bersih sesuai peraturan undang-undangan yang sebagaimana sudah diatur.

Pemahaman Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Menurut Pertiwi (2014:5) jenis pajak dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

Berdasarkan Golongan Pajak dibagi menjadi dua menurut golongannya, yaitu: (1). Pajak Langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPH) yang dibayar oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan tersebut. (2). Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang dapat dialihkan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak tersebut dapat terjadi jika adanya kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan pajak terhutang. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terjadi karena adanya pertambahan nilai terhadap barang dan jasa.

Berdasarkan Sifat Pajak dibagi menjadi dua menurut sifatnya, yaitu: (1). Pajak Objektif merupakan pajak yang akan dipungut dengan pertimbangan denda, keadaan, perilaku dan atau peristiwa yang dapat menimbulkan kewajiban perpajakan terlepas dari keadaan wajib pajak. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). (2). Pajak Subjektif merupakan pajak yang memperhitungkan keadaan pribadi wajib pajak saat pemungutan pajak. Contohnya yaitu Pajak penghasilan (PPH)

Berdasarkan Lembaga Pemungutnya Pajak dibagi menjadi dua menurut lembaga pemungutnya, yaitu: (1). Pajak Negara Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga negara. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). (2). Pajak Daerah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (dalam Putri dan Agustin, 2018:62), mengatakan bahwa sanksi perpajakan dapat didefinisikan sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan ada dua macam sanksi perpajakan yaitu: (1). Sanksi Administrasi (a). Untuk SPT Masa PPN besarnya denda administrasi yang diterima yaitu sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) (b.) Untuk SPT Masa lainnya besarnya denda administrasi yang diterima yaitu sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) (c.) Untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi besarnya denda administrasi yang diterima yaitu sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) (d.) Untuk SPT Tahunan PPh Badan besarnya denda administrasi yang diterima yaitu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

2. Sanksi Pidana

Selain terkena sanksi administrasi, wajib pajak juga akan terkena sanksi pidana sesuai dengan pasal 38 dan pasal 39 UU KUP sebagai berikut: (1). Pasal 38, ditujukan kepada wajib pajak yang baru pertama kali karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) atau wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) namun tidak mengisi dengan lengkap atau tidak benar. Maka wajib pajak akan menerima denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar dan paling banyak menerima denda 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar, atau dipidana kurungan paling sedikit 3 bulan atau paling lama 1 tahun, (2). Pasal 39 ayat 1, ditujukan kepada wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) atau wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) namun tidak mengisi dengan lengkap atau tidak benar. Maka wajib pajak akan menerima pidana penjara paling

sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta dikenakan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar dan paling banyak menerima denda 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar. Pasal 39 ayat 2, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila wajib pajak melakukan kembali tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana yang dijatuhkan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Wajib pajak yang sadar dan paham akan pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan serta kesejahteraan akan memiliki dorongan tersendiri untuk menjadi wajib pajak yang sadar dan patuh terhadap pajak tanpa adanya unsur paksaan baik dari petugas perpajakan maupun dari diri sendiri. Sistem *self assessment* yang diterapkan untuk pajak UMKM memiliki celah untuk wajib pajak dalam melakukan kecurangan. Tanpa adanya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang dengan benar, maka celah untuk melakukan kecurangan akan semakin besar.

Ada beberapa hal penting yang diharapkan ada didalam diri wajib pajak mengenai sistem *self assessment*, antara lain: (1.) Tax conscioudness atau kesadaran wajib pajak (2). Kejujuran wajib pajak (3). Tax mindedness wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak. (4). Tax discipline, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan sehingga pada waktu wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Undang-Undang

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan atau sikap dari wajib pajak untuk mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Perilaku patuh yang dimiliki wajib pajak yaitu melaksanakan ketentuan perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang sudah ditetapkan. Membuat npwp merupakan suatu hak perpajakan untuk wajib pajak yang membuka usaha UMKM dengan memasukan jumlah pajak terutang secara benar, tidak telat atau tepat waktu dalam membayar pajak, dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan aturan pajak yang berlaku.

Penelitian Terdahulu


Tabel 1

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Desi <i>et all</i> (2019)	Independen: - Pemahaman Pajak - Pelayanan Aparat Pajak - Sanksi Perpajakan - Preferensi Risiko Perpajakan Dependen: - Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Linier Berganda	- Pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. - Pelayanan aparat pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. - Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan

Rerangka Konseptual

Dengan adanya rerangka konseptual memudahkan arah pemikiran dalam penelitian, dan penelitian ini menggunakan 4 variabel, yaitu 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, yaitu variabel independen meliputi pemahaman pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib

pajak dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Untuk mempermudah penulis maka rerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual Tahun 2023

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami peraturan dalam perundang-undangan perpajakan. Pemahaman pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. kewajiban pajaknya. Pemahaman pajak meliputi pengisian surat pemberitahuan dengan benar, perhitungan pajak yang sesuai dengan pajak yang terutang yang ditanggung oleh wajib pajak, penyeteroran pajak secara tepat sesuai dengan waktu yang disesuaikan dan pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak. Hal ini dapat saja membuat wajib pajak mampu memenuhi wajib perpajakannya, Dari hasil penelitian ini oleh Desiet *al* (2019), menyatakan bahwa pemahaman pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dan penelitian yang lain dari Mauviro (2020), menyatakan bahwa pemahaman pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H₁: Pemahaman pajak berpengaruh terhadap atas kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi adalah suatu langkah hukum yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang atau kelompok. Sanksi adalah satu hal yang sangat sering kita dengar dan kita saksikan, diruang lingkup masyarakat kecil pun kata sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum seseorang maupun kelompok yang bersalah. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran maka wajib pajak akan dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang perpajakan (Sarwedy dan Sarsiti, 2021). Dari hasil penelitian Sarwedy dan Sarsiti (2021), sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penelitian lain dari Listiyaningsih *et al* (2019), menyatakan bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H₂: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap atas kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, serta mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan memiliki kesungguhan serta keinginan dalam memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki maka wajib pajak akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, dengan demikian

wajib pajak secara sukarela tanpa paksaan oleh siapapun akan membayar pajak. Wajib pajak yang akan sadar akan kewajiban perpajakannya diharapkan akan meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian Caroline, dan Cintya (2021) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penelitian lain dari Atarmawan (2020) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H₃: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap atas kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang disajikan menggunakan angka atau tidak menitik beratkan data, analisa yang digunakan penelitian ini adalah analisa statistik untuk memecahkan suatu masalah penelitian dengan cara menghitung secara pasti yang menggunakan rumus perhitungan matematik. Menurut Syafnidawaty (2020) menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan jumlah subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti sehingga mengetahui sifat populasi yang bersangkutan. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM di Kecamatan Sedati.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan metode simple random sampling. Pengambilan metode sampel ini dilakukan dengan anggota populasi yang secara acak tanpa mengamati strata yang ada di populasi tersebut, dan metode ini bisa dikatakan metode yang sederhana (simple). Di setiap unsur populasi, teknik sampling memberikan peluang yang sama secara acak yang merupakan bagian dari probability sampling dari metode simple random sampling. Maka dari itu sampel dari penelitian ini memberikan peluang kepada semua wajib pajak UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Sedati. Untuk menentukan dari ukuran sample dari populasi yang tidak diketahui dan populasi yang diketahui, berikut adalah rumus slovin yang digunakan dalam penelitian ini (Setiawan, 2015):

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan:

n = jumlah anggota sampel

N = jumlah populasi

d² = penetapan *margin of error* sebesar 5% (0,05)

$$n = \frac{50}{50 \cdot 0,05^2 + 1} = \frac{50}{1,125} = 44,4 = 44$$

Berdasarkan penelitian di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 44,4 yang dibulatkan menjadi 44 pemilik UMKM.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu data subjek (*self report data*). Dalam penelitian ini jenis data yang di pergunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan sendiri obyek yang diteliti dimana objeknya adalah wajib pajak UMKM. Teknik pengumpulan data pada penelitian tersebut adalah penelitian lapangan atau menggunakan metode survey yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner yang disebarkan berisi tentang susunan pertanyaan sesuai dengan variabel. Kuesioner yang dibagikan kepada responden bersifat tertutup. Sifat tertutup adalah jawaban dari para responden dibatasi dengan

menyediakan alternatif jawaban yang ditentukan oleh peneliti. Pengukuran bobot nilai kuesioner yang digunakan peneliti adalah skala *likert*.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi adanya variabel dependen (terkait). Variabel independen pada penelitian ini adalah pemahaman pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak.

Variabel Dependen

Menurut Christalisana (2018:95) variabel dependen atau terikat yaitu variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM.

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Mahindra (2020), analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu data yang dikumpulkan dari variabel-variabel yang ada didalam penelitian. Analisis Statistik deskriptif ini adalah teknik analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan karakter responden mengenai pertanyaan atau pernyataan kuesioner data dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian berdasarkan hasil data yang diolah, yaitu: rata-rata (mean), median, dan standar deviasi.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Menurut Engkus (2019:104), suatu instrument dikatakan valid dengan arti instrument tersebut dapat digunakan untuk apa yang seharusnya di ukur. Agar dapat mengetahui apakah indtrument tersebut valid atau tidak, maka dapat dilakukan melihat nilai signifikansi, jika nilai signifikansi <0.50 (5%) maka instrument tersebut dinyatakan valid, namun jika lebih besar dari 0,05 maka tidak dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Menurut Engkus (2019:105) uji reliabelitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan hasil yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam uji reliabilitas dilakukan dengan metode *Cronbach Alpha*. Penelitian ini bisa dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* masing-masing variable $>0,60$.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi atas variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal ataupun tidak. Adapun model regresi yang baik adalah yang memiliki data terdistribusi normal. Terdapat dua cara untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dapat menggunakan analisis grafik atau uji statistik.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Adapun model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent yang ditentukan dalam suatu penelitian. Jika variabel independent saling berkolerasi maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Ortogonal tersebut variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel

independennya sama dengan nol. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya, maka homoskedastitas dan jika berbeda maka disebut heterokedastistas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastitas atau tidak terjadi heterokedastistas. Jika tidak ada pola grafiknya yang jelas atau menyebar (bergelombang, melebar, menyempit) dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dalam gambar scatterplot artinya tidak ada gejala heteroskedastisitas. Jika titik-titik pola grafiknya teratur membentuk pola bergelombang, melebar kemudian menyempit maka dikatakan bahwa itu adalah gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi liner berganda merupakan analisis yang digunakan peneliti dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan variabel independent pada variabel dependen. Regresi linear berganda yaitu ditunjukkan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independent terhadap satu variabel dependen.

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

B_1, \dots, B_3 = Koefisien Regresi

X_1 = Pemahaman Pajak

X_2 = Sanksi Pajak

X_3 = Kesadaran Wajib Pajak

Pengujian Hipotesis

Uji F

Uji statistik F mempunyai tujuan untuk semua variabel independen yang digunakan mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk dapat mengetahui pengaruh secara simultan digunakan uji F, dengan melihat tingkat perbandingan antara nilai signifikansi f dan nilai nyata (α).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (dalam Ernawatiningsih, 2019:39) koefisien determinasi R bertujuan untuk dapat mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol sampai satu. Nilai R yang kecil berarti kemampuan independen menjelaskan variabel dependen dengan amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji t

Uji t ini digunakan untuk mengetahui nilai probabilitasnya yaitu dengan menguji bagaimana pengaruh signifikansi dari variabel independen adalah Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Ghozali, 2016). Diterima atau ditolaknya pengujian ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi nilai ($t = 0,05$). Jika nilai signifikan $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak karena tidak signifikan, dan dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap

variabel terikat. Jika nilai signifikan $t < 0,05$ maka hipotesis diterima karena signifikan, dan dapat dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini di dasarkan pada tanggapan responden, responden yang di maksud yaitu wajib pajak UMKM di Kecamatan Sedati.

Tabel 2
Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

		N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Pajak	44	11	15	13.48	1.389	
Sanksi Pajak	44	16	26	18.39	2.115	
Kesadaran Wajib Pajak	44	12	15	13.27	1.318	
Kepatuhan Wajib Pajak	44	12	15	13.84	1.293	
Valid N (listwise)	44					

Sumber: data primer tahun 2023

Perhitungan variabel Pemahaman Pajak mempunyai angka minimum yaitu 11,00 lalu angka maksimum yaitu 15,00. Pada variabel pemahaman pajak nilai mean sebesar 13,48 dan standar deviation sebanyak 1,389. Perhitungan variabel Sanksi Pajak mempunyai angka minimum yaitu 16,00 lalu angka maksimum yaitu 26,00. Pada variabel sanksi pajak nilai mean sebesar 18,39 dan standar deviation sebanyak 2,115. Perhitungan variabel Kesadaran Wajib Pajak mempunyai angka minimum yaitu 12,00 lalu angka maksimum yaitu 15,00. Pada variabel kesadaran wajib pajak nilai mean sebesar 13,27 dan standar deviation sebanyak 1,318. Perhitungan variabel Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai angka minimum yaitu 12,00 lalu angka maksimum yaitu 15,00. Pada variabel kepatuhan wajib pajak nilai mean sebesar 13,84 dan standar deviation sebanyak 1,293.

Uji Validitas

Uji validitas yaitu suatu instrument dikatakan valid dengan arti instrument tersebut dapat digunakan untuk apa yang seharusnya di ukur. Agar dapat mengetahui apakah instrument tersebut valid atau tidak, maka dapat dilakukan melihat nilai signifikansi, jika nilai signifikansi < 0.50 (5%) maka instrument tersebut dinyatakan valid, namun jika lebih besar dari 0,05 maka tidak dinyatakan valid.

Tabel 3
Menurut Perbandingan Rhitung dan Rtabel

Variabel	Item	Person Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Pemahaman Pajak (X1)	X _{1.1}	0.898	0,2512	Valid
	X _{1.2}	0.929	0,2512	Valid
	X _{1.3}	0.846	0,2512	Valid
Sanksi Pajak (X2)	X _{2.1}	0.605	0,2512	Valid
	X _{2.2}	0.666	0,2512	Valid
	X _{2.3}	0.685	0,2512	Valid
	X _{2.4}	0.583	0,2512	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	X _{3.1}	0.895	0,2512	Valid

	X _{3.2}	0.908	0,2512	Valid
	X _{3.3}	0.790	0,2512	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	Y.1	0.831	0.2512	Valid
	Y.2	0.887	0.2512	Valid
	Y.3	0.922	0.2512	Valid

Sumber: Data primer

Tabel 4
Menurut Perbandingan dengan signifikansi

Variabel	Item	Sig. Hitung	Sig.	Keterangan
Pemahaman Pajak (X1)	X _{1.1}	0.000	0,05	Valid
	X _{1.2}	0.000	0,05	Valid
	X _{1.3}	0.000	0,05	Valid
Sanksi Pajak (X2)	X _{2.1}	0.000	0,05	Valid
	X _{2.2}	0.000	0,05	Valid
	X _{2.3}	0.000	0,05	Valid
	X _{2.4}	0.000	0,05	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	X _{3.1}	0.000	0,05	Valid
	X _{3.2}	0.000	0,05	Valid
	X _{3.3}	0.000	0,05	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	Y.1	0.000	0.05	Valid
	Y.2	0.000	0.05	Valid
	Y.3	0.000	0.05	Valid

Sumber: Data primer tahun 2023

Hasil dari uji validitas diatas seluruh unit pertanyaan pada kuesioner ini adalah valid, karena hal ini dapat dilihat dari nilai masing-masing unit pertanyaan yang menghasilkan nilai korelasi pada r tabel yaitu >0,2512 dan nilai signifikansi <0,05.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan hasil yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan metode. Hasil uji penelitian ini bisa dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* masing-masing variable >0,6. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini, sebagai berikut:


Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Pemahaman Pajak (X1)	0.869	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0.912	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0.839	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.856	Reliabel

Sumber: Data primer tahun 2023

Dari tabel 7 hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa **pemahaman** pajak sebesar 0,869, hasil sanksi pajak sebesar 0.912, kesadaran wajib pajak sebesar 0,839 dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,856 maka dikatakan reliabel karena hasil dari *cronbach alpha* >0,6.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas



Gambar 2
Uji Normalitas Tahun 2023

Berdasarkan hasil grafik Normal P-P Plot diatas, dapat dilihat bahwa hasil data uji normalitas dapat dikatakan berdistribusi normal karena pola grafik normal diketahui titik-titik mengikuti arah garis diagonal dan menyebar di sekitar garis diagonal. Maka model regresi dari grafik Normal P-P Plot dinyatakan layak untuk dipakai dalam penelitian ini.

Tabel 6
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.07128745
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.075
	Negative	-.085
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data primer tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, *Kolmogorov-Smirnov* bahwa besarnya nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,200 > 0,05, menunjukkan probabilitas (signifikansi) pengujian yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,200 menunjukkan data sudah terdistribusi normal.

Uji Multikolerasitas

Uji multikoleritas dilakukan bertujuan untuk mendeteksi apakah ditemukan kolerasi antara variabel bebas. identifikasi masalah multikolinieritas, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berikut ketentuan multikoleritas di dalam model regresi:

1. Jika nilai *Tolerance* (TOL) < 0,1 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10, maka menunjukkan terjadi multikoleritas.
2. Jika nilai *tolerance* (TOL) > 0,1 dan *Variance Inflation* (VIF) < 10, maka menunjukkan tidak terjadi multikoleritas.

Tabel 7
Hasil Uji Multikolonieritas
coefficients^a


Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pemahaman Pajak	0,636	1,328
Sanksi Pajak	0,86	1,162
Kesadaran Wajib Pajak	0,903	1,107

Sumber: data primer tahun 2023

Hasil uji multikolinieritas didapatkan bahwa nilai *tolerance* pada variabel Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak adalah >0,100 sebesar 0,636, 0,860, dan 0,903. Nilai pada VIF <10,00 sebesar 1,328, 1,162, dan 1,107. Jadi pada ketiga variabel tersebut dapat disimpulkan tidak ada terjadinya multikolinieritas dan layak digunakan dalam penelitian ini.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya, maka homoskedastitas dan jika berbeda maka disebut heterokedastistas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastitas atau tidak terjadi heterokedastistas. Jika tidak ada pola grafiknya yang jelas atau menyebar (bergelombang, melebar, menyempit) dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dalam gambar scatterplot artinya tidak ada gejala heteroskedastisitas. Jika titik-titik pola grafiknya teratur membentuk pola bergelombang, melebar kemudian menyempit maka dikatakan bahwa itu adalah gejala heteroskedastisitas. Berikut ini hasil dari uji heterokedastisitas:



Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas Tahun 2023

Scatterplot uji heteroskedastisitas, dapat dilihat bahwa titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah berada di angka 0 pada sumbu Y dan berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa gambar tidak berpola jelas maka dapat disimpulkan tidak ada gangguan heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dari data yang diterima dari responden dan di proses dengan SPSS, di peroleh persamaan regresi linier berganda yang menjadi model penelitian ini adalah:

$$Y = 1.760 + 0.025X_1 + 0.026X_2 + 0.003X_3 + e$$

Konstanta diatas menunjukkan angka 1,760 tidak mengalami perubahan konstanta, maka koefisien pada regresi untuk variabel pemahaman pajak memiliki nilai positif sebesar 0,025, koefisien pada regresi untuk variabel sanksi pajak memiliki nilai positif sebesar 0,026, koefisien pada regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai tidak berpengaruh sebesar 0,003. Hasil tersebut dapat disimpulkan apabila Y naik maka nilainya akan naik , jika nilai Y rendah maka nilainya turun.

Uji F

Tabel 8
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.206	3	.069	12.593	.000 ^b
	Residual	.219	40	.005		
	Total	.425	43			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Pajak

Sumber: Data primer tahun 2023

Berdasarkan hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari nilai F hitung sebesar 12,593 dengan signifikan 0,000, artinya signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$), maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel pemahaman pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.697 ^a	.486	.447	0,7391

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, PemahamanPajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer tahun 2023

Dari hasil diatas bahwa nilai Koefisien Determinasi R square untuk persamaan regresi berganda sebesar 0,486 yang berarti bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, PemahamanPajakdapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 48,6% sedangkan sisanya 51,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Uji T (Hipotesis)

Tabel 10
Hasil Uji Hipotesis

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.760	.145		12.133	.000
Pemahaman Pajak	.025	.011	.334	2.352	.024
Sanksi Pajak	.026	.008	.457	3.510	.001
Kesadaran Wajib Pajak	.003	.011	.034	.249	.805

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer tahun 2023

Dapat dijelaskan bahwa variabel pemahaman pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 2,352 dengan nilai signifikan 0,024 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien beta sebesar 0,025. Maka dapat disimpulkan bahwa (H1) diterima. Variabel sanksi pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 3,510 dengan nilai signifikan 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien beta sebesar 0,026. Maka dapat disimpulkan bahwa (H2) diterima. Sedangkan variabel memiliki nilai t-hitung sebesar 0,249 dengan nilai signifikansi 0,805 yang berarti lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien beta sebesar 0,034. Maka dapat disimpulkan bahwa (H3) ditolak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian searah dengan hipotesis. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan, dengan kata lain hipotesis pertama (H1) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan sanksi pajak yang tepat akan menjadi sinyal positif bagi wajib pajak yang nantinya akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendah wajib pajak sebuah pemahaman pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat menambah nilai pemahaman pajak pada wajib pajak, karena wajib pajak lebih bisa memahami pajak dengan efektif dan efisien untuk mencapai kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Desi *Et all* (2019) serta peneliti yang dilakukan oleh Listyaningsih *et all* (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Apriani (2022) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik dan tegas sanksi perpajakan yang diterapkan, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi pajak maka akan kepatuhan wajib pajak akan tercapai. Disamping itu, walaupun ada potensi penerimaan pada negara. Menurut responden selaku wajib pajak menyatakan bahwa sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sudah cukup berat, sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan, pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak. Namun, responden menyatakan kurang setuju dengan pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak tidak dapat dinegosiasikan dan sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. setiap sanksi, namun motivasi penerapan sanksi adalah kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mendukung yang dilakukan oleh Sarwedy, M. dan Sarsiti (2021) serta penelitian yang dilakukan oleh Atarmawan, D. dan Rita J (2020) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian ini berbanding dengan mendukung penelitian yang dilakukan oleh Widyanti *et all* (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil ini menunjukkan untuk mencapai kepatuhan wajib pajak perlu ditumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika kesadaran wajib pajak semakin rendah maka akan mengakibatkan perilaku wajib pajak semakin tidak patuh pada kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan. Kesadaran itu muncul dari adanya motivasi wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Atarmawan D. dan Rita J (2020) serta penelitian yang dilakukan oleh Hartini dan D. Sopian (2018) yang menyatakan bahwa

kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian ini berbanding dengan penelitian oleh Caroline, dan Cintya (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1). Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman pajak para wajib pajak UMKM di Kecamatan Sedati sudah cukup baik atau masuk kriteria sedang, terlihat dari tanggapan responden dengan skor tinggi mengenai para wajib pajak telah mengetahui bahwa dalam undang-undang perpajakan, bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi. (2). Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sedati. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah sidoarjo, maupun dari sanksi ringan hingga berat dapat membuat jera wajib pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak enggan untuk melanggar peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan. Maka kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi dengan adanya sanksi pajak yang berlaku. (3). Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena adanya faktor kondisional atau disebabkan karena variabel kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak tidak berhubungan secara langsung. Kesadaran wajib pajak lebih banyak dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

Saran

Berdasarkan simpulan penelitian diatas adapun saran yang ditunjukkan kepada peneliti selanjutnya, diantaranya sebagai berikut: (1) Bagi dinas perpajakan pemerintahan kota Sidoarjo, terutama pada daerah Kecamatan Sedati diharapkan sering melakukan sosialisasi terhadap pemilik UMKM, pentingnya pengetahuan dan edukasi tentang kesadaran wajib pajak supaya para pemilik UMKM menaati dalam melaporkan pajak dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah pertanyaan disetiap variabel yang akan digunakan pada kuesioner penelitian. (3) Bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan atau menambahkan variabel lain diluar variabel penelitian ini, karena pada penelitian ini masih ada 40% pengaruh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Atarmawan, 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1):39-51
- Berisha, G. dan J.S. Pula. 2015. Defining Small and Medium Enterprises: A Critical Review. *Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences*. Vol 1 (1). Maret 2015. IIPCCL Publishing, Tirana-Albania.
- Caroline, Cintya (2021) *Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Mekanisme Pembayaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
- Christalisana, C. 2018. Pengaruh Pengalaman Dan Karakter Sumber Daya Manusia Konsultan Manajemen Konstruksi Terhadap Kualitas Pekerjaan Pada Proyek Di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Fondasi* 7(1): 87-98.
- Desi, P. S., R. B. Putra., H. Fitri., A. Ramadhani., dan F. C. Putri. 2019. Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Preferensi Risiko Perpajakan

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 1(2): 18-22.
- Hartini, O. S. dan D. Sopian. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi* 10(1): 23-25.
- Kartika, R. D. 2022. Penyebab Rendahnya Kesadaran Warga Membayar Pajak. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/10/080500065/penyebab-rendahnya-kesadaran-warga-membayar-pajak-ini-kata-ekonom?page=all>. Diakses tanggal 25 Juli 2022.
- Listyaningsih, D., S. Nurlaela., dan R.R. Dewi. 2019. Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Edunomika* 3(1): 176-179.
- Mahindra, M.I. 2020. Pengaruh Perubahan Tarif Sanksi dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Skripsi. Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Mauviroh, Wasiatul (2020) *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Cengkareng)*. S1 thesis, Universitas Mercu Buana
- Patriandari, dan A. Safitri. 2021. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pengguna E-COMMERCE. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 3(1): 15-29.
- Pertiwi, R. N., D. F. Azizah., dan B. C. Kurniawan. 2014. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Perpajakan* 3(1): 1-7.
- Putri, N. E. dan D. Agustin. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Media Akuntansi Perpajakan* 3(2): 1-9.
- Sabila, N. S. dan I. K. Furqon. 2020. Pengaruh Pengetahuam Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi* 1(2): 263-276.
- Sarwedy, M. dan Sarsiti. 2021. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Surakarta Accounting Review* 3(2): 101-110.
- Setiawan, E.Y. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Syafnidawaty. 2020. Apa Itu Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian: Raharja. <https://raharja.ac.id/2020/11/04/apa-itu-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/>. Diakses tanggal 25 Juli 2022.